

## KEABSAHAN STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA

<sup>1</sup>Budimansyah, <sup>2</sup>Syarifah Arabiyah  
<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti  
e-mail: budimansyahpbhi@gmail.com

### Abstrak

Perkawinan poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki yang pada saat bersamaan melakukan perkawinan atau melangsungkan hubungan perkawinan dengan beberapa orang wanita. Berbeda dengan perkawinan poliandri yang status hukumnya dinyatakan dilarang dan terlarang baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan poligami berada dalam dualisme pengaturan yaitu menurut hukum Islam dan menurut hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan status hukum perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kemudian memberikan penilaian (preskriptif) terhadap keabsahan status hukum perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum positif. Hal tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa untuk melakukan perkawinan poligami seorang suami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dan pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan melakukan poligami jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Kata Kunci:** *Poligami, Status Hukum, Hukum Positif*

### A. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan, Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, gelap dan terang semuanya dalam keadaan seimbang atau berpasang-pasangan serta diciptakan tidak dengan sia-sia. Tujuan dari diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan adalah agar manusia merasa tenang di dalamnya dan tercipta suatu tatanan masyarakat yang baik, rukun, damai dan saling kenal mengenal satu sama lain. Hal ini senada dengan firman Allah swt di dalam Surah al-Hujarat ayat 13:  
*"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-*

*laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Hujarat 13).<sup>(1)</sup>*

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawim bukan hanya penting bagi seorang untuk memperoleh keturunan yang sah, keturunan yang kuat iman, ilmu dan

agama sehingga dapat membangun hari depan yang lebih baik baginya, keluarga, dan masyarakat serta bangsa dan negara, melainkan juga merupakan bentuk pengamalan dan pengakuan terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw karena beliau sebagai nabi dan rasul juga melakukan perkawinan.

Negara menghendaki bahwa bukti adanya suatu perkawinan hanya diperoleh apabila pasangan suami isteri tersebut mencatatkan perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (undang-undang perkawinan). Bagi mereka yang beragama Islam, perkawinan haruslah dicatikan di hadapan pegawai pencatat nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pembantu pegawai pencatat nikah di tiap Kecamatan. Setelah itu pegawai pencatat nikah atau pembantu PPN akan mencatat perkawinan tersebut, kemudian menerbitkan surat yang dinamakan Akte Perkawinan.

Sebagai Perbuatan hukum, perkawinan yang dilakukan itu akan menimbulkan akibat hukum, dimana akibat hukum tersebut berkaitan erat dengan legalitas atau pengakuan negara terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan berikutan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Pada dasarnya di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) undang-undang perkawinan menegaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, jadi prinsip dari undang-undang tersebut adalah menganut asas monogami terbuka. Lebih lanjut Masruchin Rubai mengatakan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia prinsip perkawinan yang dianut adalah prinsip perkawinan

monogami, dan dibuka peluang poligami apabila memenuhi syarat tertentu. Demikian juga prinsip perkawinan yang dianut dalam ajaran Islam adalah prinsip perkawinan monogami dan dibuka peluang poligami apabila memenuhi syarat tertentu.<sup>(2)</sup>

Bagi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia seperti Indonesia adalah mutlak adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan didalamnya mengatur prinsip-prinsip dasar perkawinan, asas perkawinan, larangan dan kebolehan sehingga menjadi pedoman bagi warga negara dalam melangsungkan perkawinan. Walaupun perkawinan adalah perbuatan hukum privat setiap warga negara akan tetapi tentu memiliki konsekuensi sosial dan yuridis bagi yang melangsung perkawinan itu sendiri.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk hidup di dunia dan terlebih untuk hidup di akherat kelak, untuk itu suami isteri-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. Pada dasarnya seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin berdasarkan Pasal 3 ayat (2) undang-undang perkawinan. Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang perkawinan yaitu pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : *a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit*

*yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Tujuan perkawinan adalah terwujudnya rumah tangga yang harmonis, namun dalam kenyataannya adakalanya permasalahan kerap kali muncul yang disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu permasalahan dalam rumah tangga yang kadang muncul dan mejadi problema dalam perspektif sosial dan hukum adalah adanya poligami yang dilakukan dengan tanpa izin dari isteri dan dari pengadilan agama. Dalam prakteknya suami beranggapan bahwa izin poligami dari isteri dan dari pengadilan agama adalah tidak wajib ditambah lagi dengan prosedur sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama, apalagi bila seorang isteri sebenarnya telah mampu melaksanakan syarat sebagai isteri. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana status hukum perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama berdasarkan Pasal 4 undang-undang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Keabsahan Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama?”

## C. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana status hukum perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama berdasarkan Pasal 4 undang-undang

perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena menggunakan data sekunder atau sering juga disebut penelitian kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

Intisari pernikahan adalah akad atau perjanjian. Perjanjian inilah yang menghalalkan hubungan kelamin daru jenis mahluk yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Perjanjian ini dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai perjanjian yang kuat (*misqaan ghalidzan*) memberikan isyarat bahwa perjanjian itu mempunyai nilai ilahi, spiritual, dan kerohanian, serta tidak terlepas dari implikasi yang sifatnya kontrak sosial, karena dilakukan oleh dua orang yang berinteraksi melalui perjanjian nikah.<sup>(2)</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 1 undang-undang perkawinan, “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*”. Menurut Amir Syaifruddin terdapat beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan yaitu:<sup>(3)</sup>

- Digunakan kata seorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu, hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.

- b. Digunakan ungkapan sebagai suami isteri, mengandung arti bahwa perkawinan itu bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.<sup>(4)</sup>

Perkawinan adalah sunatullah berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, hal ini sesuai dengan Pasal 2 KHI bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad yang kuat/*mitzaaqan qhaliidhan* untuk mentaati Perintah Allah swt dan melakukannya merupakan ibadah, selain itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Kata *Mitzaaqan Qhaliidhan* itu ditarik dalam Firman Allah swt dalam surat An-Nissa ayat 21 yang artinya :

“*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebaigian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*”<sup>(5)</sup> Maksud perkataan nikah sebagaimana yang terdapat pada ayat tersebut bukan merupakan perjanjian yang biasa, melainkan suatu perjanjian yang kuat.

Ditinjau dari sudut hukum adat, Ter Haar memberi pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa perkawinan tidak semata-mata sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan oleh karenanya tidak hanya membawa akibat dalam hukum keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hukum adat.<sup>(6)</sup> Sementara menurut hukum agama, adalah perbuatan yang suci sebagai suatu perikatan jasmani dan rohani dan KUHPperdata tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengertian perkawinan, kecuali memandang perkawinan sebagai hubungan perdata saja.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari seseorang. Dalam bahasa Arab Poligami disebut *ta'diduzau-zaujaat* (berbilangnya pasangan), sedangkan dalam bahasa Indonesia *permaduan*.<sup>(7)</sup>

Menurut ajaran Islam, perkawinan semacam ini walaupun diperbolehkan, tidak dianjurkan melaksanakannya. Kehadiran syariat ini lebih disebabkan Para ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan didasarkan untuk membatasi praktek-

praktek pemilikan wanita yang melampaui batas pada masa lalu, di samping poligami menjadi solusi alternatif pada kasus yang kritis dan kondisional. Dalam syariat Islam, lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang isteri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya. Perkawinan yang dianjurkan Islam harus menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana firman Allah swt surat An Nisaa' ayat 3:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisaa’: 3)<sup>(8)</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat terlihat sesungguhnya Allah swt mengizinkan terjadinya poligami dengan ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan pada ayat tersebut, tetapi lain halnya untuk poliandri yang mutlak tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun. Ayat di atas turun setelah perang Uhud, dimana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak pula anak yatim yang harus mendapatkan pengawasan dari orang tua yang bertanggung jawab. Perkawinan poligami adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.

Ayat 3 surat An-Nisaa' sebagaimana yang ditulis di muka secara eksplisit menyatakan bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Ayat ini

melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seseorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat isteri, agar segera menceraikan isteri-isterinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita. Lebih lanjut M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini.<sup>(9)</sup> Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Hal tersebut disebabkan karena kemungkinan mandulnya seorang isteri atau terjangkit penyakit parah sementara bagi seorang suami menyalurkan nafsu biologis untuk mendapatkan keturunan adalah sebuah kebutuhan sehingga pada saat itu poligami adalah salah satu jalan keluar dari beberapa permasalahan di atas, akan tetapi sekali lagi harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Qur'an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya.

Monogami adalah suatu asas dalam undang-undang perkawinan, dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristeri lebih dari seorang. Dalam pengecualian ini, undang-undang memberikan syarat atau pembatasan-pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa pemenuhan syarat yang tertentu serta izin dari pengadilan, seperti yang disyaratkan di dalam Pasal 3, 4, dan 5

undang-undang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 3 (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*

(2) *Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

*Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*

(2) *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:*

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Dengan demikian bagi seorang suami yang mempunyai isteri masih hidup, tetapi ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, misalnya isteri tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan baik, isteri tidak mengurus dan

mendidik anak-anaknya dengan baik, begitu juga jika isteri cacat badan, misalnya lumpuh tak berdaya, lemah saraf atau mempunyai penyakit yang sulit di sembuhkan dan juga jika isteri tidak dapat memberikan keturunan, dengan alasan demikian suami dapat beristeri lebih dari seorang, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan agama.

Pasal 5 ayat 1 berbunyi : *“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. adanya persetujuan dari isteri-isteri;*
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;*
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*

Perihal diperlukannya adanya persetujuan dari isteri-isteri untuk memperkenankan suaminya kawin lagi dengan wanita lain, apabila ternyata yang akan diminta tidak mungkin memberikan persetujuannya, dikarenakan misalnya sakit keras, gila atau karena isteri-isteri itu tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau karena tidak ada kabar lagi dari isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sebab-sebab lain yang perlu dinilai oleh hakim, maka persetujuan isteri-isteri itu tidak diperlukan bagi suami yang akan kawin lagi.

PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan dengan maksud agar pegawai negeri sipil dapat menjadi contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam membina

kehidupan berkeluarga. Jadi secara tidak langsung PP No 10 Tahun 1983 dikeluarkan untuk memperketat dan mempersulit izin penceraian dan izin poligami.<sup>(10)</sup>

Untuk lebih jelasnya, mengenai izin perkawinan dan penceraian bagi pegawai negeri sipil dalam masalah poligami dapat dilihat dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat khusus mengenai izin poligami bagi pegawai negeri sipil. Pasal 4 menegaskan “*bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil pria akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat*”.<sup>(10)</sup>

Pada pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa permintaan izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan secara tertulis, dan ayat (5) menyatakan bahwa dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat.

Di dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa permintaan izin itu diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki dan setiap atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya, wajib mempertimbangkan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Selanjutnya Pasal 9 menyatakan bahwa pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang di kemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri pegawai negeri sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil pegawai negeri sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, sebagai berikut:

- a. Syarat alternatif yaitu karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Syarat kumulatif ialah, ada persetujuan tertulis dari isteri, penghasilan pegawai negeri sipil yang bersangkutan cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Dalam BW masalah poligami tidak diatur atau tidak diperbolehkan. BW hanya mengatur tentang masalah monogami, sesuai dengan Pasal 27 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “*Dalam waktu yang sama seorang pria hanya boleh mempunyai satu wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu pria*

sebagai suami”<sup>(11)</sup> Dengan demikian maka Pasal 27 BW, yang menegaskan berlakunya monogami mutlak atau tanpa ada pengecualian, yang merupakan sendi Hukum Perkawinan BW masih berlaku sepenuhnya (tanpa dikurangi) bagi semua orang yang tunduk pada BW. Ketentuan WNI yang tunduk pada BW tidak bisa dihilangkan atau disingkirkan dengan pemeluk agama Islam atau agama apa saja, tetaplah BW itu berlaku atas dirinya dan demikian pula Hukum Perkawinan BW yang bersendikan Monogami Mutlak.

KHI mengatur masalah beristeri lebih dari satu orang wanita terdapat dalam pasal 55,56, 57, dan 59, Pasal 55 berbunyi:

- a. *Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.*
- b. *Syarat utama beristeri dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri –isteri dan anak-anaknya.*
- c. *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.*

Selanjutnya, bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang hanya diperbolehkan setelah mereka terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan, Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 56, yang berbunyi:

- a. *Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.*
- b. *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.*
- c. *perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak memunyai Kekuatan Hukum.*

Mengenai Syarat-syarat pemberian izin poligami dari pengadilan agama dapat dilihat dalam Pasal 57, yang berbunyi : *Pengadilan agama hanya memeberikan izin kepada seseorang yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:*

- a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri.*
- b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah melihat dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan Banding atau kasasi.

## 2. Tinjauan Mengenai Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama

Perjuangan kaum perempuan sejak dahulu yang ingin menyeimbangkan hak dan kewajibannya dalam perkawinan baru dapat terlaksana setelah dikeluarkannya PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990. Dengan adanya PP yang mengatur izin berpoligami tersebut sudah dirasakan oleh perempuan bahwa pasti saja ada celah untuk melanggarnya sehingga hati perempuan tidak bisa tenang dalam meniti kehidupan perkawinannya, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang perkawinan yaitu mencapai keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>(10,12,13)</sup>

Selanjutnya pengaturan poligami dalam PP. No. 10 tahun 1983 dan PP



No. 45 tahun 1990 mempertegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang hendak berpoligami diatur secara khusus dan lebih ketat, sebenarnya serangkaian peraturan perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya sudah sangat ketat mengatur poligami di Indonesia, akan tetapi efektif tidaknya peraturan di atas sangat tergantung dari manusianya terutama berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.<sup>(10,13)</sup> Lebih lanjut Yahya Harahap menyatakan bahwa sebenarnya tidak sulit memahami tujuan ini, yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang kepadanya serta apa kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya.<sup>(14)</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP Nomor 10 Tahun 1983. Dalam praktek terdapat permohonan izin poligami pegawai negeri sipil yang diajukan kepada pejabat atasannya tidak memenuhi alasan dan isteri memenuhi kewajibannya sebagai isteri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban dengan semestinya.

Dalam hal ini kesalahan tidak dapat dilimpahkan kepada isteri dan kasus-kasus semacam ini juga sering terjadi. Dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 10 tahun 1983 bahwa pegawai negeri sipil yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari pejabat dimana dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tadi harus dicantumkan alasan

yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristeri lebih dari seorang. Permintaan izin itu harus diajukan pejabat melalui saluran hirarki. Dalam hal ini setiap alasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya untuk melakukan poligami wajib memberikan pertimbangan dan wajib meneruskan kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal menerima surat itu.

Dalam PP No. 10 Tahun 1983 pejabat dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan akan memberikan izin apabila ternyata:

- a. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- b. Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat kumulatif.
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- d. Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung pegawai negeri sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau setingkat dengan itu.

Adapun proses dalam acara pengadilan agama dimana dalam pemeriksaan pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari satu maka pengadilan memberikan putusnya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pengadilan dalam memberikan pertimbangan terhadap pegawai negeri

sipil yang mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang dengan melihat apakah hukum membolehkannya atau tidak yaitu dengan memperlihatkan ketentuan undang-undang yang berlaku serta memperhatikan kelengkapan syarat-syarat maupun alasan-alasan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan KHI.

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pada Pasal 40 dinyatakan bahwa "*apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan*". Berikutnya pada Pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para isteri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

Dalam hal ini, isteri harus hadir dalam proses pemeriksaan atas penghasilan suami ini (pasal 42 ayat 1 PP No. 9/1975). Pasal 34 ayat (1) undang-undang perkawinan yang mengatur masalah hak dan kewajiban suami isteri menyebutkan suami melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Apabila diperhatikan aturan-aturan tersebut, pada prinsipnya mengacu kepada esensi perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Adapun perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga izin Pengadilan Agama menjadi sangat menentukan, sehingga di dalam peraturan perundang-undangan dan KHI dijelaskan bahwa pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa seorang suami yang melakukan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tidak mempunyai kekuatan hukum jika tidak mendapat izin dari pengadilan agama. Dalam hal perkawinan yang tidak disetujui oleh isteri pertama adalah sah apabila karena suatu hal si isteri atau isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bab IX Pasal 58 ayat (3) berbunyi: "*persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim*". Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 56 dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*
- b. *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.*

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuannya dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang di atur dalam KHI Pasal 55 dan 57, pengadilan agama menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Apabila putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh maka menurut Pasal 44 No. 9 Tahun 1975 pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975. Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan saksi pidana.

Pengaturan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin pengadilan agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan yang diridhai Allah swt, dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (mawaddah warahmah). Pada akhirnya baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa pelaksanaan poligami adalah merupakan tindakan yang hanya diperbolehkan bagi seorang pria yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi.

## E. PENUTUP

Pada dasarnya poligami adalah suatu hal yang boleh dilakukan baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia karena baik hukum Islam maupun hukum positif menganut asas monogami terbuka. Dalam praktek suami yang akan melakukan poligami beranggapan bahwa izin dari isteri dan dari pengadilan agama adalah tidak wajib ditambah lagi dengan prosedur sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama, apalagi bila seorang isteri ternyata telah mampu melaksanakan syarat sebagai isteri. Seorang suami sebelum melakukan poligami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dan pengadilan agama akan memberikan izin jika isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Keabsahan status perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama adalah sah menurut hukum Islam akan tetapi dalam persepektif hukum positif adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 3.
2. Rubai M. *Bunga Rampai Kajian Hukum Nasional Yang Islami*, Penerbit Universitas Negeri Malang. UM: Press;
3. Syarifudin A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Media, Jakarta: Prenada;
4. Ramulyo MI. *Hukum*

- Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum.* Jakarta: Islam, Bumi Angkasa;
5. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21.
  6. Hadikusuma H. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama.* CV. Mandar Maju. Bandung;
  7. Hakim HR. *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PT AIS. IAIN, STAIN,PTAIS,* CV Pustaka Setia. Bandung;
  8. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3.
  9. Salam S. *Poligami yang di dambakan Wanita.* Media, Bandung: PT. Syamil Cipta Media;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Negri Sipil;
  11. Sabeni BA. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Persepektif fiqih Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya.* Bandung: Pustaka Setia;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  14. Harahap Y. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika;